

# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## PROVINSI LAMPUNG

# PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 9 / TAHUN 2024

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Peraturan Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepadi daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955):
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan .
- Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
- Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya di Kabupaten Lampung Selatan.
- Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
- Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### BAB II

# PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGSI

## Bagian Kesatu Pembentukan

# Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu:
    - SD Negeri 1 Candimas; 1)
    - 2) SD Negeri 2 Candimas;
    - 3) SD Negeri 3 Candimas;
    - 4) SD Negeri 1 Way Sari;
    - 5) SD Negeri 1 Branti Raya;
    - SD Negeri 2 Branti Raya; 6)
    - SD Negeri 3 Branti Raya; 7)
    - SD Negeri 4 Branti Raya; 8)
    - SD Negeri 1 Sukadamai; 9)
    - SD Negeri 3 Sukadamai; 10)
    - SD Negeri 4 Sukadamai; 11)
    - SD Negeri 1 Negara Ratu; 121
    - SD Negeri 2 Negara Ratu; 13)
    - SD Negeri 3 Negara Ratu; 14)
    - SD Negeri 1 Natar; 15)
    - SD Negeri 2 Natar; 16)
    - SD Negeri 3 Natar; 17)
    - SD Negeri 4 Natar; 18)
    - SD Negeri 1 Merak Batin; 19)
    - SD Negeri 2 Merak Batin; 20)
    - SD Negeri 3 Merak Batin; 21)
    - SD Negeri 4 Merak Batin; 22)
    - SD Negeri 5 Merak Batin; 23)
    - SD Negeri 1 Kalisari; 24)
    - SD Negeri 2 Kalisari; 25)
    - SD Negeri 1 Rulung Raya; 26)
    - SD Negeri 2 Rulung Raya; 27)
    - SD Negeri 3 Rulung Raya; 28)
    - SD Negeri 1 Rulung Sari;
    - 291 SD Negeri 2 Rulung Sari;
    - 30) SD Negeri 1 Rulung Mulya;
    - 31) SD Negeri 2 Rulung Mulya;
    - 32)
    - SD Negeri 1 Rulung Helok; 331
    - SD Negeri 1 Rejosari; 341
    - SD Negeri 3 Rejosari; 35)
    - SD Negeri 4 Rejosari; 36)
    - SD Negeri 1 Tanjung Sari; 37)
    - SD Negeri 2 Tanjung Sari; 38)
    - SD Negeri 1 Bandarejo; 39) SD Negeri 2 Bandarejo;

40)

194) SD Negeri 2 Budi Daya 195) SD Negeri 1 Bandar Dalam 196) SD Negeri 2 Bandar Dalam 197) SD Negeri 1 Campang Tiga 198) SD Negeri 2 Campang Tiga 199) SD Negeri Seloretno 200) SD Negeri Kecil Kalimati 201) SD Negeri Sukamaju 202) SD Negeri Kota Dalam 203) SD Negeri 1 Bumidaya 204) SD Negeri 2 Bumidaya 205) SD Negeri 3 Bumidaya 206) SD Negeri 4 Bumidaya 207) SD Negeri 1 Pematang Baru 208) SD Negeri 2 Pematang Baru 209) SD Negeri 1 Bandanhurip 210) SD Negeri 2 Bandanhurip 211) SD Negeri 1 Mekar Mulya 212) SD Negeri 2 Mekar Mulya 213) SD Negeri 3 Mekar Mulya 214) SD Negeri 1 Sukabakti 215) SD Negeri 2 Sukabakti 216) SD Negeri 1 Sukamulya 217) SD Negeri 2 Sukamulya 218) SD Negeri 1 Bumi Restu 219) SD Negeri 2 Bumi Restu 220) SD Negeri 3 Bumi Restu 221) SD Negeri 1 Bangunan 222) SD Negeri 2 Bangunan 223) SD Negeri 3 Bangunan 224) SD Negeri 1 Bali Agung 225) SD Negeri 2 Bali Agung 226) SD Negeri 1 Palas Jaya 227) SD Negeri 2 Palas Jaya 228) SD Negeri 1 Sukaraja 229) SD Negeri 2 Sukaraja 230) SD Negeri 3 Sukaraja 231) SD Negeri 1 Tanjung Sari 232) SD Negeri 2 Tanjung Sari 233) SD Negeri 1 Rejomulyo 234) SD Negeri 2 Rejomulyo 235) SD Negeri Kalirejo 236) SD Negeri Palas Pasemah 237) SD Negeri Pulau Tengah 238) SD Negeri Bumi Asri 239) SD Negeri Tanjung Jaya 240) SD Negeri Palas Aji 241) SD Negeri 1 Sukabaru 242) SD Negeri 2 Sukabaru 243) SD Negeri 3 Sukabaru 244) SD Negeri 1 Padan

# Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda 2024 pada tanggal 29 Mel

> > AMPUNG SELATAN

ERMANTO


Diundangkan di Kalianda pada tanggal 29 Mei

2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BERITA DAERA (KABISPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 279.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTO SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 9.1 TAHUN 2024 TANGGAL : 99 MEI 2024



BUPATI LAMPUNG SELATAN, PERMANTO